

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BANK PD.BPR SARIMADU

1.1 Sejarah Bank PD. BPR Sarimadu Bangkinang

Pada awalnya Bank PD. BPR Sarimadu bernama Bank PD. BPR Ujung Batu yang latar belakang sejarah kelahiran PD. BPR Ujung Batu ini bermula dari antisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang ada di daerah. Selain menjalankan fungsi-fungsi perbankan dalam melayani masyarakat pada umumnya, Bank PD. BPR Ujung Batu juga merupakan lembaga ekonomi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui keuntungan yang diperoleh oleh Bank tersebut.

Bank PD. BPR Ujung Batu merupakan produk peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Kampar tahun 1989 tentang Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pada tahun 1992 Program Pengembangan Kecamatan yang semakin berkembang ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Keuangan Bank PD. BPR Ujung Batu.

Dipenghujung tahun delapan puluhan, Bank tumbuh dan berkembang secara pesat, yang ditandai dengan hadirnya lembaga perbankan nasional. Regulasi yang fleksibel dan mudah memungkinkan setiap lembaga yang memiliki kecukupan modal untuk mendirikan Bank. *Euforia* ini juga sampai ke daerah-daerah, yang ditandai dengan munculnya banyak inisiatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah untuk mendirikan Lembaga Perbankan Daerah, termasuk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat yang dinamai dengan Bank PD. BPR Ujung Batu. Yang mana saham pada Bank tersebut sebagian besar merupakan milik Pemerintah Daerah.

Bank PD. BPR Ujung Batu didirikan pada tahun 1992 berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.067/KM.13/92 tanggal 16 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu. Tindak lanjut kementerian keuangan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu.

Akhir tahun Sembilan puluhan pasca krisis moneter yang melanda beberapa Negara Asia termasuk Indonesia, berimbas terhadap semakin kencangnya tuntutan terhadap demokratisasi penyelegaraan Pemerintah termasuk tuntutan otonomi daerah yang melahirkan daerah-daerah administratif baru sebagai hasil pemekaran, tidak terkecuali yang terjadi di Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar yang secara geografis membentang luas dari arah barat daerah Rokan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, sampai Kuala Kampar yang diberada ditepi Selatan Malaka dengan jumlah penduduk hampir satu juta jiwa merupakan wilayah yang terluas dan dipandang memperpanjang rantai birokrasi penyelenggaraan pemerintah di

daerah sehingga kurang efektif. Dengan dasar pertimbangan tersebut akhirnya Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu, Kabupaten Kampar (induk), Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan.

Dengan adanya pemekaran tersebut berimplikasi terhadap legalitas dan wilayah operasional Bank PD. BPR Ujung Batu. Kondisi geografis daerah Ujung Batu yang sudah terpisah dengan Kabupaten Kampar dan untuk menjaga eksistensi Bank serta menyelaraskannya dengan semangat pemekaran daerah, melalaui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 04 tahun 1997 tentang Bank PD. BPR Ujung Batu yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2003 tentang Perubahan Nama Bank PD. BPR Ujung Batu menjadi Bank PD. BPR Sarimadu. Perubahan tersebut memperoleh legalitas dari otoritas Perbankan Nasional yaitu dengan keluarnya SK Bank Indonesia Nomor: 06/1/Kep.PBI/PBR/2004 tentang Perubahan Nama Bank PD. BPR Ujung Batu menjadi Bank PD. BPR Sarimadu.

Bank PD. BPR Sarimadu dalam perkembangan selanjutnya telah menunjukkan peranannya dalam mengerakkan roda perekonomian rakyat dan meningkatkan derajat serta kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai lembaga keuangan daerah Bank PD. BPR Sarimadu dewasa ini telah memperoleh kepercayaan dari Pemerintah Daerah untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Bank PD. BPR Sarimadu pada saat ini telah memiliki pusat pelayanan dengan Kantor Pusat di Bangkinang, Kantor Cabang di Ujung Batu dan Pekanbaru serta Kantor Pelayanan yang berada di Pasir Pengaraian, Dalu-dalu, Danau Sati dan Sukaramai.

Untuk masa yang akan datang kantor pelayanan ini perlu semakin diperbanyak terutama didaerah sentral ekonomi baru, sejalan dengan semakin dinamisnya perekonomian rakyat didaerah-daerah yang belum terjangkau lembaga perbankan konvensional.

1.2 Visi dan Misi

Bank PD. BPR Sarimadu mempunyai misi yaitu :

“Bank Sarimadu merupakan wahana Pengembangan Ekonomi Daerah yang berbasis Kerakyatan Melalui Optimalisasi Pelayanan Perbankan”.

Sedangkan Misi Bank PD. BPR Sarimadu adalah :

1. Peningkatan mutu sumberdaya manusia secara professional, memiliki acuan, kemampuan dan kejujuran serta berakhlak mulia dan memiliki loyalitas yang tinggi;
2. Sistem manajemen dan operasional Bank yang menuju kepada tingkatan pelayanan yang berkualitas dengan berpedoman kepada manajemen resiko;
3. Penyediaan kredit untuk menumbuh kembangkan usaha ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan secara sehat dan wajar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memberikan rasa aman, nyaman dan menguntungkan kepada masyarakat sebagai pemegang amanah dan kepercayaan penyimpanan dana;
5. Pemupukan permodalan yang dibarengi dengan peningkatan kontribusi bagian laba sebagian pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar baik langsung maupun tidak langsung sebagai implementasi dari pembinaan yang berkelanjutan;
6. Perluasan wilayah kerja dengan merealisasikan pembukaan kantor cabang dan kantor kas pada lokasi yang potensial, strategis dan dekat dengan nasabah.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing pejabat sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas

a. Tugas Pokok

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan umum dan tata tertib perusahaan untuk Bupati
- 2) Dalam batas-batas kewenangannya, mengawasi dan menjaga pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan mengurus Bank PD. BPR Sarimadu
- 3) Mengawasi secara langsung dan tidak langsung pekerjaan dan tindakan Direksi dalam pengelolaan harta milik perusahaan
- 4) Memberikan saran dan nasehat kepada Direksi

b. Wewenang

- 1) Memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat dan mencocokkan uang yang ada di dalam kas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meminta bantuan para ahli untuk melakukan pemeriksaan atas biaya perusahaan (Bank).
- 3) Memberikan izin atau persetujuan kepada Direksi dalam hal-hal yang diperlukan, misalnya dalam keputusan pemberian kredit dalam jumlah tertentu.
- 4) Membebas tugas seorang anggota Direksi yang dinilai melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan (Bank) atau karena melalaikan kewajibannya.

c. Tata Kerja

- 1) Dewan Pengawas mengadakan Rapat Kerja dengan Direksi dua bulan sekali atau bila dipandang perlu.
- 2) Setiap rapat dengan Direksi harus dibuat notulennya.

d. Sasaran Pengawasan

- 1) Organisasi dan tata kerja Bank yang meliputi :
 - a) Struktur Organisasi dan susunan personalia
 - b) Nama-nama pejabat yang disertai memimpin bidang-bidang tertentu
 - c) Perincian wewenang dari masing- masing pejabat yang bersangkutan
- 2) Administrasi Bank
 - a) Menilai perincian tugas dan pedoman-pedoman kerja bagi sistem karyawan
 - b) Menilai sistem administrasi dan pembukuan
 - c) Menilai sistem pengawasan intern untuk menghindari kekeliruan dan penyimpangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Likuiditas Bank

- a) Menilai posisi likuiditas Bank agar tidak membahayakan kedudukan Bank
- b) Menilai penggunaan dana Bank baik dalam bentuk aktiva lancar, pemberian kredit maupun aktiva lainnya
- c) Memperhatikan perputaran kredit dari pinjaman yang diberikan

4) Aspek Perkreditan

- a) Memperhatikan apakah prosedur kredit telah disepakati
- b) Memeriksa semua kredit yang diberikan meliputi perjanjian kredit yang disertai dengan jaminan yang sesuai dengan kredit yang telah ditetapkan
- c) Memperhatikan pengelompokan kredit dalam kategori; lancar, kurang lancar, diragukan atau macet

2. Direksi

a. Tugas Pokok

- 1) Menentukan kebijakan umum Bank sesuai dengan tujuan Bank
- 2) Memimpin kegiatan perusahaan secara keseluruhan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Dewan Pengwas
- 3) Mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan menurut kebijakan Bank PD. BPR Sariamadu
- 4) Menyusun arahan bagi aparat Bank dalam mencapai tujuan

b. Wewenang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menghimpun dan membuat pengumuman-pengumuman atau peraturan-peraturan Bank
- 2) Mengurus dan mengawasi kekayaan Bank
- 3) Mengangkat dan mengurus kesejahteraan karyawan
- 4) Menyelenggarakan promosi dan membina hubungan dengan instansi dan para mitra usaha atau nasabah

c. Tata Kerja

- 1) Direksi dalam memimpin, mengurus/mengelola Bank PD. BPR Sarimadu bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah
- 2) Direksi dalam melaksanakan tugasnya dibawah pengawasan Dewan Pengawas
- 3) Dalam mengurus dan mengelola PD. BPR Sarimadu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal, baik dalam lingkungan PD. BPR Sarimadu maupun dengan satu organisasi atau instansi lain sesuai dengan bidang masing-masing
- 4) Direksi membuat laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR Sarimadu dengan persetujuan Dewan Pengawasan kepada Bupati Kepala Daerah, Ketua DPRD Tingkat II Kampar, dan Bank Indonesia selaku pembimbing pengurusan PD. BPR Sarimadu

3. Bagian Dana**a. Tugas Pokok**

- 1) Membantu direksi dibidang tugasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab seksi-seksi dibawah wewenangnya
 - 3) Mengusahakan pengembangan dana
 - 4) Menganalisa keluar masuknya dana
 - 5) Meneliti setiap pengeluaran atau pencairan tabungan, simpanan umum dan deposito
- b. Tugas seksi deposito
- 1) Mengusahakan penarikan deposito semaksimal mungkin
 - 2) Memberikan penerangan dan penjelasan tentang prosedur pemasukan dan pencairan deposito kepada deposan
 - 3) Menyerahkan *bilyet* deposito kepada direksi untuk dikoreksi dan ditanda tangani
 - 4) Mengelolah adminitrasi deposito kepada deposan
- c. Tugas Seksi Tabungan
- 1) Mengusahakan penarikan tabungan semaksimal mungkin
 - 2) Memberikan penerangan dan penjelasan tentang prosedur pemasukan dan pengeluaran tabungan kepada para penabung
 - 3) Mencatat mutasi kedalam buku harian tabungan menurut jenisnya
 - 4) Mencatat setiap pengeluaran buku tabungan dalam register
 - 5) Mencocokkan mutasi tabungan harian dengan kasir

4. Bagian Kredit

a. Tugas Pokok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Membantu direksi dibidang tugasnya
- 2) Memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit kepada calon dibetur
- 3) Meneliti permohonan kredit, menyimpan, mengawasi jaminan kredit serta mengurus pengembalian atau pelunasan kredit
- 4) Melaporkan perkembangan likuiditas, realisasi keuntungan, perkembangan kekayaan dan kewajiban Bank serta perkembangan aktiva


5. Bagian Operasional

a. Tugas Pokok

- 1) Membantu direksi dibidang tugasnya
- 2) Menyediakan perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan oleh Bank, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap
- 3) Menyusun dan mengelolah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan kepegawaian dan *logistic* Bank
- 4) Meneliti kebenaran laporan neraca dan rugi laba
- 5) Merencanakan sistem pembukuan sesuai dengan perkembangan Bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : PD. BPR Sarimadu Kantor Pusat Bangkinang 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Ruang Lingkup Usaha PD. BPR Sarimadu

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank Umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa Bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seluas Bank umum. Keterbatasan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima simpanan giro
2. Mengikuti kliring
3. Melakukan kegiatan valuta asing
4. Melakukan kegiatan perasuransian

Sejalan dengan peningkatan kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan jaringan kantor, pada tahun 2007 Bank berupaya untuk memaksimalkan kegiatan operasional Bank. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Bank melakukan terobosan-terobosan produk dan pengembangan antara lain :

- a. Tabungan, terdiri dari :
 1. TAMASA (Tabungan Masyarakat)
 2. TAMASA II adalah suatu produk tabungan yang dipergunakan untuk penempatan dana kedepan, produk TAMASA II akan dilakukan perubahan nama menjadi Tabungan VISTA (Investasi Daerah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menambah tabungan baru dengan nama Tabungan Sarimadu (Desa Mandiri Merata dan Terpadu)
4. Menambah tabungan baru dengan nama TALBIAH (Tabungan Langsung Bisa Haji)
5. Selain menambah produk tabungn juga akan dilaksanakan persiapan untuk melakukan tabungan bersama dengan Bank lain

b. Deposito Berjangka Sarimadu, terdiri dari :

1. Deposito berjangka 1 bulan
2. Deposito berjangka 3 bulan
3. Deposito berjangka 6 bulan
4. Deposito berjangka 12 bulan

c. Perkreditan

Kredit untuk tujuan meningkatkan dan mengembangkan berbagai usaha antara lain : Perdagangan, rumah makan, industri kecil, berbagai sektor usaha jasa, pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

Kredit Modal Kerja dibagi menjadi 3 antara lain :

1. Kredit Modal Kerja

Untuk memberikan pelayanan nasabah sesuai dengan sklim kredit yang diinginkan, Bank telah mempunyai sklim kredit sebagai berikut :

- a. Kredit WiraUsaha yaitu Kredit untuk membantu dan memberikan pelayanan serta kemudahan bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh dana tuani untuk mengembangkan usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kredit Bakulan (Mikro) yaitu kredit tanpa jaminan yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang berada di pasar kecamatan atau pedesaan yang merupakan unggulan PD. BPR Sarimadu, karena jenis kredit ini sangat menyentuh pada masyarakat ekonomi lemah.
- c. Kredit PHBK
- d. Kredit Agribisnis

2. Kredit *Konsumtif*

Kredit *Konsumtif* diberikan dengan tujuan untuk membantu nasabah yang bersifat *konsumtif*. Kredit konsumtif terdiri dari :

- a) Kredit *Konsumtif* Karyawan yang selanjutnya berganti nama menjadi Kredit Pegawai yang khusus diperuntuhkan bagi pegawai Bank PD. BPR Sarimadu
- b) Kredit Non Karyawan yang berganti nama menjadi Kredit Sarimadu yang diperuntuhkan bagi nasabah dengan status Pegawai Negeri, BUMN, BUMD, Perusahaan dan lembaga lainnya yang sehat
- c) Kredit Anggota Koperasi yang diperuntuhkan khusus untuk anggota koperasi yang dapat dipergunakan untuk sebaneka kegunaan

3. Kredit *Channeling*

Kredit *Channeling* merupakan kredit yang disalurkan atas kerjasama antara pemilik dana dengan Bank PD. BPR Sarimadu, kredit ini dapat berupa kredit program pemerintah atau kredit dengan dasar pola kerja sama.